



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2023/MS.BPD

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir xxxxx xxxxxx, 11 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun III, Gampong xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kab. Aceh Barat Daya, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Sangkalan, 26 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan Guru Sekolah, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Gampong xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kab. Aceh Barat Daya, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxxx dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/MS.BPD, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2009, Pemohon dan Termohon telah

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/MS.BPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 103/10/VI/2009, tertanggal 25 Juni 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 5 Tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 - o Rizki Adi Saputra bin Musliadi usia 11 tahun;
 - o Akina Fathya Zahra bin Musliadi usia 7 tahun;
3. Bahwa sejak Agustus 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 1) Bahwa sejak pertengahan tahun 2020 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
 - 2) Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Agustus 2020 Termohon memaki-maki Pemohon;
 - 3) Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
 - 4) Bahwa sejak Agustus 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pergi dengan alasan pergi untuk kerja;
 - 5) Bahwa Termohon pergi tanpa ijin dari Pemohon;
 - 6) Bahwa kepergian Termohon sampai saat ini sudah 2 Tahun. Selama kepergian tersebut Termohon tidak pernah kembali dan menghubungi Pemohon;
4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 200.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 200.000;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/MS.BPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxxx setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, dan memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/MS.BPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dengan register nomor 1/Pdt.G/2023/MS.BPD tanggal 5 Januari 2023, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan di Kabupaten Aceh Barat Daya, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 103/10/VI/2009, tertanggal 25 Juni 2009 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);

II. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Barat, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, saksi tersebut adalah Paman Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak ia menikah dengan Pemohon yaitu sekitar tahun 2009;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/MS.BPD



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, kemudian sejak pertengahan tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi melihat Termohon sudah tidak berada lagi di rumah kediaman bersama sejak lebih kurang dua tahun yang lalu, Termohon pergi membawa anak satu orang;
- Bahwa Pemohon melaporkan keadaan rumah tangganya kepada saksi dan melaporkan keadaan rumahtangganya kepada Kepala Dusun, kemudian kami pergi ke rumah Termohon dan bertemu dengan Termohon selanjutnya kami menanyakan kepada Termohon mengenai keadaan rumahtangga pemohon dan Termohon dan Termohon menyatakan bahwa rumahtangganya memang tidak harmonis dengan Pemohon dan sudah dua tahun lebih pisah rumah;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi, saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil, karena masing-masing pihak sudah tidak ada keinginan lagi untuk rukun;

2. **Saksi II**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta (Kepala Dusun), bertempat tinggal di Dusun Masjid, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, saksi tersebut adalah teman dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak ia menikah dengan Pemohon yaitu sekitar tahun 2009;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/MS.BPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, kemudian sejak pertengahan tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi melihat Termohon sudah tidak berada lagi di rumah kediaman bersama sejak lebih kurang dua tahun yang lalu, Termohon pergi membawa anak satu orang;
- Bahwa Pemohon melaporkan keadaan rumah tangganya kepada saksi selaku Kepala Dusun, kemudian saksi dan beberapa orang keluarga Pemohon pergi ke rumah Termohon dan bertemu dengan Termohon selanjutnya kami menanyakan kepada Termohon mengenai keadaan rumahtangga pemohon dan Termohon, kemudian Termohon menyatakan bahwa rumahtangganya memang tidak harmonis dengan Pemohon dan sudah dua tahun lebih pisah rumah;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi, saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil, karena masing-masing pihak sudah tidak ada keinginan lagi untuk rukun;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/MS.BPD



Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *absolute competentie* Mahkamah Syar'iyah berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Termohon, Termohon berdomisili di Kabupaten Aceh Barat Daya, yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx, maka sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 146 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dari *Kitab Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 45 :

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/MS.BPD



من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka di termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa atas keadaan tersebut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan permohonan Pemohon dilanjutkan dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), sebagaimana dimaksudkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan dalil/alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada kerukunan dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah pisah rumah selama lebih kurang Bulan Mei Tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk damai akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan sehingga Hakim tidak dapat mengetahui jawabannya atas dalil permohonan Pemohon

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/MS.BPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan demikian maka secara yuridis formil dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa adanya jawaban dari Termohon, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan atau persetujuan bersama, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, oleh karena itu beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 fotokopi sah dari suatu akta autentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/MS.BPD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa permohonan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) RBg jo Pasal 309 RBg, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon memang tidak harmonis lagi dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan kedua saksi tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang Bulan Mei Tahun 2021 dan tidak pernah bersatu kembali hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon didukung dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup sebagai suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/MS.BPD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang sejak pertengahan tahun 2020 dan tidak pernah bersatu kembali hingga sekarang;
4. Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menilai bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan perkawinan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dalam al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/MS.BPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

إذا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْيَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya : “Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak raj’i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar’iyah xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa sedangkan selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bersedia untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp600.000,00 dan mut’ah Termohon sebesar Rp400.000,00 sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah dan mut’ah Termohon adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf “a” dan “b”, kemudian Pasal

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/MS.BPD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa Pemohon sebagai bekas suami wajib memberi nafkah iddah dan *mut'ah* (pemberian) yang layak baik berupa uang atau benda kepada bekas isteri yang telah diceraikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bersedia untuk membayar nafkah iddah Termohon sebesar Rp600.000,00 selama Termohon menjalani masa iddah kemudian *mut'ah* Termohon sebesar Rp400.000,00, sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya mengenai kesediaan Pemohon tersebut maka hakim berkesimpulan untuk membebankan nafkah iddah dan *mut'ah* Termohon kepada Pemohon adalah sebagaimana kesanggupan Pemohon tersebut dan menghukum Pemohon untuk membayar pembebanan tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini; ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxxxx ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a. Iddah sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - b. *Mut'ah* sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/MS.BPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1444 Hijriah oleh Muhammad Nawawi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Drs. Syamsul Bahri sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Muhammad Nawawi, S.H.I., M.H.

Panitera

Drs. Syamsul Bahri

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	60.000,00
3.	Panggilan	: Rp	300.000,00
4.	PNBP	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/MS.BPD